



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 1661 / Pid. Sus / 2017 / PN.Tjk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Tri Nanda Kusuma Bin Pardiyo
Tempat Lahir	: Bandar Lampung
Umur/Tgl.Lahir	: 28 Tahun / 10 September 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP (tamat)

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 s/d 12 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017.
4. Hakim PNTK sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO**, terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan, No. Reg. Perk : PDM-1123/TJKAR/12/2017, seperti tersebut dibawah ini;

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat diPasar Tugu Jl. Hayam Wuruk Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Arifah (yang keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah sum-suman uang untuk membeli sabu-sabu yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul lalu terdakwa menemui Sdr. Kete (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr. Kete lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan Sdr. Kete memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekira jam 10.00 wib didekat rumah terdakwa di Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Adi dan Sdr. Arifah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dan setelah siap kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu terdakwa masukan kedalam pipet yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa dating saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy Chandra Permana (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 246 AK/IX/2017?BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 November 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S. Si, M.farm, Apt selaku kepala UPT LAB Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah bekas kaleng permen Mentos didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastic klip bekas pakai,
 - b. 3 (tiga) buah sedotan plastic
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - e. 2 (dua) buah sumbu kompor
 - f. 1 (satu) buah peniti
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
3. 3 (tiga) plastic bening bekas pakai
4. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua
5. 1 (satu) buah sumbu kompor
6. 1 (satu) buah sambungan sedotan plastic

Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI NANDA KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa menurut UPTD BALAI LAB KESEHATAN No. Lab. 19-27 B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F diketahui oleh KASI YAN LAB KESEHATAN Endang Apriyani, S.Si NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : terhadap sampel Urine milik Terdakwa TRI NANDA KUSUMA Bin PARDIYONO ditemukan Zat Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Gol. I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam dalam pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Arifah (yang keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah sum-suman uang untuk membeli sabu-sabu yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul lalu terdakwa menemui Sdr. Kete (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr. Kete lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan Sdr. Kete memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekira jam 10.00 wib didekat rumah terdakwa di Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dan setelah siap kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirem lalu terdakwa masukan kedalam pipet yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa dating saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy Chandra Permana (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 246 AK/IX/2017?BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 November 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S. Si,M.farm, Apt selaku kepala UPT LAB Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah bekas kaleng permen Mentos didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastic klip bekas pakai,
 - b. 3 (tiga) buah sedotan plastic
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - e. 2 (dua) buah sumbu kompor
 - f. 1 (satu) buah peniti
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
3. 3 (tiga) plastic bening bekas pakai
4. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua
5. 1 (satu) buah sumbu kompor
6. 1 (satu) buah sambungan sedotan plastic

Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI NANDA KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa menurut UPTD BALAI LAB KESEHATAN No. Lab. 19-27 B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F diketahui oleh KASI YAN LAB KESEHATAN Endang Apriyani, S.Si NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : terhadap sampel Urine milik Terdakwa TRI NANDA KUSUMA Bin PARDIYONO ditemukan Zat Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Gol. I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Arifah (yang keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah sum-suman uang untuk membeli sabu-sabu yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul lalu terdakwa menemui Sdr. Kete (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr. Kete lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan Sdr. Kete memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekira jam 10.00 wib didekat rumah terdakwa di Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dan setelah siap kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirem lalu terdakwa masukan kedalam pipet yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa dating saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy Chandra Permana (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 246 AK/IX/2017?BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 November 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S. Si, M.farm, Apt selaku kepala UPT LAB Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah bekas kaleng permen Mentos didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastic klip bekas pakai,
 - b. 3 (tiga) buah sedotan plastic
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - e. 2 (dua) buah sumbu kompor
 - f. 1 (satu) buah peniti
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
3. 3 (tiga) plastic bening bekas pakai
4. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua
5. 1 (satu) buah sumbu kompor
6. 1 (satu) buah sambungan sedotan plastic

Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI NANDA KUSUMA

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa menurut UPTD BALAI LAB KESEHATAN No. Lab. 19-27 B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F diketahui oleh KASI YAN LAB KESEHATAN Endang Apriyani, S.Si NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : terhadap sampel Urine milik Terdakwa TRI NANDA KUSUMA Bin PARDIYONO ditemukan Zat Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Gol. I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nopevan Smith Bin Svahruddin Imron.**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Arsendy CP Bin Arbeni Gumay (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung).
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa .

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Kete (belum tertangkap) dengan cara membeli dan uangnya hasil sum-suman antara terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah alat yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan dibawa ke kantor kepolisian Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I tanpa seijin dari pihak yang berwenang .
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Arsendy CP Bin Arbeni Gumay, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nopeyan Smith (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung).
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Kete (belum tertangkap) dengan cara membeli dan uangnya hasil sum-suman antara terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah alat yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan dibawa ke kantor kepolisian Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I tanpa seijin dari pihak yang berwenang .
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Arifah (yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah sum-suman uang untuk membeli sabu-sabu yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul lalu terdakwa menemui Sdr. Kete (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr. Kete lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan Sdr. Kete memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa,
 - Bahwa lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekira jam 10.00 wib didekat rumah terdakwa di Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dan setelah siap kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirem lalu terdakwa masukan kedalam pipet yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong,
 - Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirem yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa,
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercakup seluruhnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, JPU dan PH terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO Dengan demikian Unsur “setiap orang” secara sah dan meyakinkan telah terbukti/terpenuhi.

2. Unsur “tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I”:

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy Chandra Permana (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), surat, barafng bukti dan keterfangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa di ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Arifah (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah sum-suman uang untuk membeli sabu-sabu yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Sdr. Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Arifah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul lalu terdakwa menemui Sdr. Kete (belum tertangkap/DPO) untuk membeli sabu-sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr. Kete lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan Sdr. Kete memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekira jam 10.00 wib didekat rumah terdakwa di Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Arifah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dan setelah siap kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu terdakwa masukan kedalam pipet yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan yang disimpan didalam lemari di kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

3. Unsur “Narkotika Gol. I”:

- Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi Nopeyan Smith dan saksi Arsendy Chandra Permana (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), surat, barafng bukti dan keterfangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa di ditangkap anggota kepolisianpada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 18.30 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah terdakwa Jl. P. Kelagian No. 05 Rt. 12 Kel. Kedamaian Kec.

Kedamaian Kota Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 246 AK/IX/2017?BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 November 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S. Si,M.farm, Apt selaku kepala UPT LAB Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah bekas kaleng permen Mentos didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastic klip bekas pakai,
 - b. 3 (tiga) buah sedotan plastic
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - e. 2 (dua) buah sumbu kompor
 - f. 1 (satu) buah peniti
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
3. 3 (tiga) plastic bening bekas pakai
4. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua
5. 1 (satu) buah sumbu kompor
6. 1 (satu) buah sambungan sedotan plastic

Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI NANDA KUSUMA

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut UPTD BALAI LAB KESEHATAN No. Lab. 19-27 B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F diketahui oleh KASI YAN LAB KESEHATAN Endang Apriyani, S.Si NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : terhadap sampel Urine milik Terdakwa TRI NANDA KUSUMA Bin PARDIYONO ditemukan Zat Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Gol. I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dengan demikian unsur-unsur hukum dakwaan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal-Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut diatas. Dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari dalam kamar terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika .
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dipandang seadil-adilnya bain itu segi edukatif bagi terdakwa maupun segi preventif bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI NANDA KUSUMA BIN PARDIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
1 (satu) buah botol plastic warna hijau, 1 (satu) buah kaleng permen mentos berisikan 2 (dua) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang masih terdapat residu, 2 (dua) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sendotan warna putih, 1 (satu) buah peniti yang disimpan disamping lemari terdakwa dan 1 (satu) buah pipa kacva/pirek yang masih terdapat residu, 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah sambungan, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari **Kamis, tanggal 1 Februari 2018** oleh **HASMY, SH.**, Selaku Hakim Ketua, **H. ZUHARDI. Z.A, SH.**, dan **ZUHAIRI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SURYANTI., SH. MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **VENNY PRIHANDINI, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. ZUHARDI. Z.A, SH

HASMY, SH

ZUHAIRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SURYANTI, SH. MH.